



PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR 14 TAHUN 2013

TENTANG

KETENAGALISTRIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa tenaga listrik mempunyai peran yang penting dan strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan daerah, maka usaha penyediaan tenaga listrik perlu terus ditingkatkan sejalan dengan perkembangan pembangunan agar tersedia tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, merata, dan bermutu, serta pemanfaatannya harus memperhatikan ketentuan keselamatan ketenagalistrikan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan bahwa daerah mempunyai kewenangan untuk menetapkan Peraturan Daerah dibidang ketenagalistrikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Ketenagalistrikan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Penunjang Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5326);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Ketenagalistrikan Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA

dan

BUPATI PURBALINGGA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETENAGALISTRIKAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintah Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga.
5. Menteri adalah menteri yang bertanggungjawab dibidang ketenagalistrikan.
6. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
7. Dinas adalah Dinas Daerah yang tugas pokok dan fungsinya bertanggung jawab dibidang ketenagalistrikan.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga yang disertai tugas dan tanggungjawab di bidang ketenagalistrikan.
9. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga yang disertai tugas dan tanggungjawab di bidang ketenagalistrikan.
10. Setiap orang adalah orang perorangan atau badan baik yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum.
11. Badan Usaha adalah suatu badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama atau bentuk apapun persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.

12. Ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik.
13. Tenaga listrik adalah suatu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan, dan didistribusikan untuk segala macam keperluan, tetapi tidak meliputi listrik yang dipakai untuk komunikasi, elektronika, atau isyarat.
14. Usaha penyediaan tenaga listrik adalah pengadaan tenaga listrik meliputi pembangkitan, transmisi, distribusi, dan penjualan tenaga listrik kepada konsumen.
15. Pembangkitan tenaga listrik adalah kegiatan memproduksi tenaga listrik.
16. Transmisi tenaga listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari pembangkitan ke sistem distribusi atau ke konsumen, atau penyaluran tenaga listrik antar sistem.
17. Distribusi tenaga listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari sistem transmisi atau dari pembangkitan ke konsumen.
18. Terintegrasi adalah usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum mulai dari pembangkitan, transmisi, distribusi, penjualan dan mempunyai wilayah usaha sendiri.
19. Instalasi tenaga listrik adalah bangunan-bangunan sipil dan elektromekanik, mesin-mesin, peralatan, saluran-saluran dan perlengkapannya yang digunakan untuk pembangkitan, konversi, transformasi, penyaluran, distribusi dan pemanfaatan tenaga listrik.
20. Pembangkit adalah setiap pembangkit tenaga listrik termasuk gedung dan perlengkapan yang dipakai untuk maksud itu beserta alat-alat yang diperlukan.
21. Konsumen adalah setiap orang atau badan yang membeli tenaga listrik dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik:
22. Penjualan tenaga listrik adalah kegiatan usaha penjualan tenaga listrik kepada konsumen.
23. Rencana umum ketenagalistrikan adalah rencana pengembangan sistem penyediaan tenaga listrik yang meliputi bidang pembangkitan, transmisi, dan distribusi tenaga listrik yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik.
24. Wilayah usaha adalah wilayah yang ditetapkan Pemerintah sebagai tempat badan usaha distribusi dan/atau penjualan tenaga listrik melakukan usaha penyediaan tenaga listrik.
25. Izin usaha penyediaan tenaga listrik adalah izin untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.
26. Izin operasi adalah izin untuk melakukan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.
27. Penggunaan Utama adalah penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan secara terus menerus untuk melayani sendiri tenaga listrik yang diperlukan.
28. Penggunaan Cadangan adalah penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan sewaktu-waktu dengan maksud untuk menjamin keandalan penyediaan tenaga listrik.
29. Penggunaan Darurat adalah penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan hanya pada waktu terjadi gangguan.
30. Penggunaan Sementara adalah penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan untuk kegiatan yang bersifat sementara.

31. Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik adalah izin untuk melakukan usaha jasa penunjang di bidang ketenagalistrikan.
32. Ganti rugi hak atas tanah adalah penggantian atas pelepasan atau penyerahan hak atas tanah berikut bangunan, tanaman, dan/atau benda lain yang terdapat di atas tanah tersebut.
33. Kompensasi adalah pemberian sejumlah uang kepada pemegang hak atas tanah berikut bangunan, tanaman, dan/atau benda lain yang terdapat di atas tanah tersebut karena tanah tersebut digunakan secara tidak langsung untuk pembangunan ketenagalistrikan tanpa dilakukan pelepasan atau penyerahan hak atas tanah.
34. Sertifikat Laik Operasi yang selanjutnya disebut SLO adalah Sertifikat yang berfungsi sebagai Tanda Bukti Penilaian bahwa Instalasi yang diperiksa dan diuji sudah sesuai dengan standar.
35. Uji Laik Operasi adalah uji yang dilakukan terhadap pembangkit dan instalasi listrik terhadap kesesuaian dengan standar yang berlaku.
36. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
37. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
38. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah perusahaan yang modalnya untuk seluruhnya atau sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan kecuali jika ditentukan lain berdasarkan Undang-Undang.
39. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan yang selanjutnya disingkat UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
40. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.
41. Inspektur Ketenagalistrikan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan inspeksi ketenagalistrikan.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Pembangunan ketenagalistrikan menganut asas :
 - a. Manfaat;
 - b. efisiensi berkeadilan;
 - c. berkelanjutan;
 - d. optimalisasi ekonomi dalam pemanfaatan sumber daya energi;

- e. mengandalkan pada kemampuan sendiri;
 - f. kaidah usaha yang sehat;
 - g. keamanan dan keselamatan;
 - h. kelestarian fungsi lingkungan; dan
 - i. otonomi daerah.
- (2) Pembangunan ketenagalistrikan bertujuan untuk menjamin ketersediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik, dan harga yang wajar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

BAB III PENGUASAAN DAN PENGUSAHAAN

Bagian Kesatu

Penguasaan

Pasal 3

- (1) Penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara yang penyelenggaraannya dilakukan oleh Bupati sesuai kewenangannya berlandaskan prinsip otonomi daerah.
- (2) Untuk penyelenggaraan penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menetapkan kebijakan, pengaturan, pembinaan, pengawasan, dan melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik.

Bagian Kedua

Pengusahaan

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan usaha penyediaan tenaga listrik oleh Pemerintah Daerah dilakukan oleh badan usaha milik daerah.
- (2) Badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat dapat berpartisipasi dalam usaha penyediaan tenaga listrik.
- (3) Untuk penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pemerintah Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah menyediakan dana untuk:
- a. kelompok masyarakat tidak mampu;
 - b. pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik di daerah yang belum berkembang;
 - c. pembangunan listrik perdesaan.

BAB IV KEWENANGAN PENGELOLAAN

Pasal 5

Kewenangan Pemerintah Daerah dibidang ketenagalistrikan meliputi:

- a. penetapan Peraturan Daerah dibidang ketenagalistrikan;

- b. penetapan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah;
- c. penetapan izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk badan usaha yang wilayah usahanya dalam Daerah;
- d. penetapan izin operasi yang fasilitas instalasinya dalam Daerah;
- e. penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang ditetapkan oleh Bupati;
- f. penetapan persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik untuk badan usaha yang menjual tenaga listrik dan/atau menyewakan tenaga listrik kepada badan usaha yang izinnya ditetapkan oleh Bupati;
- g. penetapan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi badan usaha yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri;
- h. penetapan persetujuan penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang operasi yang izinnya ditetapkan oleh Bupati;
- i. penetapan izin pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan informatika pada jaringan milik pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atau izin operasi yang ditetapkan oleh Bupati;
- j. pembinaan dan pengawasan kepada badan usaha di bidang ketenagalistrikan yang izinnya ditetapkan oleh Bupati;
- k. pengangkatan inspektur ketenagalistrikan untuk kabupaten; dan
- l. penetapan sanksi administratif kepada badan usaha yang izinnya ditetapkan oleh Bupati.

BAB V PEMANFAATAN SUMBER ENERGI PRIMER

Pasal 6

- (1) Sumber energi primer yang terdapat di dalam Daerah dan/atau berasal dari luar Daerah harus dimanfaatkan secara optimal sesuai dengan kebijakan energi nasional untuk menjamin penyediaan tenaga listrik yang berkelanjutan.
- (2) Pemanfaatan sumber energi primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan dengan mengutamakan sumber energi baru dan terbarukan.
- (3) Pemanfaatan sumber energi primer yang terdapat di dalam Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk kepentingan ketenagalistrikan nasional.

BAB VI RENCANA UMUM KETENAGALISTRIKAN DAERAH

Pasal 7

- (1) Bupati menetapkan rencana umum ketenagalistrikan daerah berdasarkan kepada rencana umum ketenagalistrikan nasional setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

BAB VII
USAHA KETENAGALISTRIKAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 8

Usaha ketenagalistrikan terdiri atas:

- a. usaha penyediaan tenaga listrik; dan
- b. usaha penunjang tenaga listrik.

Bagian Kedua
Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

Pasal 9

Usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a terdiri atas:

- a. usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum;
- b. usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.

Pasal 10

- (1) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a meliputi jenis usaha:
 - a. pembangkitan tenaga listrik;
 - b. transmisi tenaga listrik;
 - c. distribusi tenaga listrik; dan/atau
 - d. penjualan tenaga listrik.
- (2) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara terintegrasi.
- (3) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh 1 (satu) badan usaha dalam 1 (satu) wilayah usaha.
- (4) Pembatasan wilayah usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga berlaku untuk penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum meliputi distribusi tenaga listrik dan/atau penjualan tenaga listrik.
- (5) Wilayah usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (6) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah dan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik.

Pasal 11

- (1) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat yang berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik.

- (2) Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi prioritas pertama melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.
- (3) Untuk wilayah yang belum mendapatkan pelayanan tenaga listrik, Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya memberi kesempatan kepada badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, atau koperasi sebagai penyelenggara usaha penyediaan tenaga listrik terintegrasi.

Pasal 12

Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b meliputi:

- a. pembangkitan tenaga listrik;
- b. pembangkitan tenaga listrik dan distribusi tenaga listrik; atau
- c. pembangkitan tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, dan distribusi tenaga listrik.

Pasal 13

Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dapat dilaksanakan oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Swasta, Koperasi, Perseorangan, dan Lembaga/Badan Usaha lainnya.

Bagian Ketiga Usaha Penunjang Tenaga Listrik

Pasal 14

Usaha penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b terdiri atas:

- a. usaha jasa penunjang tenaga listrik; dan
- b. usaha industri penunjang tenaga listrik.

Pasal 15

- (1) Usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a meliputi :
 - a. konsultasi dalam bidang instalasi penyediaan tenaga listrik;
 - b. pembangunan dan pemasangan instalasi penyediaan tenaga listrik;
 - c. pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik;
 - d. pengoperasian instalasi tenaga listrik;
 - e. pemeliharaan instalasi tenaga listrik;
 - f. penelitian dan pengembangan;
 - g. pendidikan dan pelatihan;
 - h. laboratorium pengujian peralatan dan pemanfaat tenaga listrik;
 - i. sertifikasi peralatan dan pemanfaat tenaga listrik;
 - j. sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan; atau
 - k. usaha jasa lain yang secara langsung berkaitan dengan penyediaan tenaga listrik.

- (2) Usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Swasta, dan Koperasi yang memiliki sertifikasi, klasifikasi, dan kualifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Swasta, dan Koperasi dalam melakukan usaha jasa penunjang tenaga listrik wajib mengutamakan produk dan potensi dalam negeri.
- (4) Kegiatan usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PERIZINAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 16

Usaha penyediaan tenaga listrik dan usaha penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan setelah mendapatkan izin usaha dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Bagian Kedua Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan Izin Operasi.

Pasal 17

- (1) Izin usaha untuk menyediakan tenaga listrik terdiri atas:
 - a. Izin usaha penyediaan tenaga listrik;
 - b. Izin operasi;
- (2) Setiap orang yang menyelenggarakan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum wajib memiliki izin usaha penyediaan tenaga listrik.

Pasal 18

Izin usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a ditetapkan sesuai dengan jenis usahanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).

Pasal 19

- (1) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat izin usaha penyediaan tenaga listrik.
- (2) Izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk untuk badan usaha yang :
 - a. Wilayah usahanya dalam kabupaten.

- b. Menjual tenaga listrik dan/atau menyewakan jaringan tenaga listrik kepada pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang izinnnya diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 20

Izin usaha penyediaan tenaga listrik dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 (tigapuluh) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 21

Izin usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a wajib diperbaharui apabila :

- a. Terdapat perubahan peruntukan dan / atau
- b. Terdapat perubahan kapasitas pembangkit tenaga listrik lebih dari 10 (sepuluh) persen.

Pasal 22

(1) Untuk memperoleh izin usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), pemohon harus memenuhi persyaratan administratif, teknis dan lingkungan

(2) Persyaratan administrasi dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) terdiri dari :

a. Persyaratan Administrasi :

1. foto copy identitas pemohon bagi pemohon perseorangan;
2. foto copy akta pendirian badan usaha;
3. profil perusahaan;
4. foto copy NPWP bagi pemohon badan usaha;
5. kemampuan pendanaan.

b. Persyaratan Teknis :

1. studi kelayakan;
2. gambar situasi;
3. gambar rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik;
4. jenis dan kapasitas usaha;
5. gambar diagram garis;
7. jadwal pembangunan dan rencana pengoperasian persetujuan harga jual;
8. izin dan persyaratan lainnya meliputi AMDAL/UKL-UPL/SPPL sesuai ketentuan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup dan IMB.

(3) Dalam hal izin usaha penyediaan tenaga listrik diajukan untuk usaha pembangkitan, selain persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi kesepakatan jual beli tenaga listrik antara pemohon dengan calon pembeli tenaga listrik.

(4) Dalam hal izin usaha pembangkitan tenaga listrik untuk usaha transmisi atau usaha distribusi, selain persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi kesepakatan sewa jaringan tenaga listrik antara pemohon dengan calon pemanfaat jaringan transmisi atau jaringan distribusi tenaga listrik.

- (5) Izin usaha penyediaan tenaga listrik yang dilakukan secara terintegrasi selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan administrasi berupa penetapan wilayah usaha sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 23

- (1) Rencana usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6), disusun oleh pemohon dengan memperhatikan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah.
- (2) Rencana usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan rencana usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 24

- (1) Permohonan yang memenuhi persyaratan administrasi, teknis dan lingkungan diberikan izin usaha penyediaan tenaga listrik oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bersamaan dengan pengesahan rencana usaha penyediaan tenaga listrik.
- (3) Rencana usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik.

Pasal 25

- (1) Rencana usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) dievaluasi secara berkala setiap satu tahun oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan perubahan, pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik mengajukan rencana usaha penyediaan tenaga listrik yang telah diubah kepada Kepala SKPD untuk memperoleh pengesahan.
- (3) Dalam hal tertentu Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memerintahkan kepada pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk mengubah rencana usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3)
- (4) Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib mengubah rencana usaha penyediaan tenaga listrik.
- (5) Perubahan rencana usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Kepala SKPD untuk memperoleh pengesahan.

Pasal 26

- (1) Untuk usaha distribusi, usaha penjualan, dan usaha penyediaan tenaga listrik yang terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (5), permohonan izin usaha penyediaan tenaga listrik diajukan oleh pemohon setelah memperoleh wilayah usaha yang ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Untuk memperoleh wilayah usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemohon mengajukan permohonan kepada Menteri setelah memperoleh rekomendasi dari Bupati.

Pasal 27

- (1) Untuk memperoleh rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui SKPD dengan dilengkapi persyaratan administrasi dan teknis.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Identitas pemohon;
 - b. Profil pemohon;
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak; dan
 - d. Kemampuan pendanaan.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ;
 - a. Batasan wilayah usaha dan peta lokasi; dan
 - b. Analisis kebutuhan dan rencana usaha penyediaan tenaga listrik di wilayah usaha yang diusulkan.

Pasal 28

- (1) Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik wajib menyediakan tenaga listrik secara terus menerus yang memenuhi standar mutu dan keandalan tenaga listrik.
- (2) Dalam hal tertentu pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dapat menghentikan sementara penyediaan tenaga listrik, apabila :
 - a. Diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan pemeliharaan, perluasan atau rehabilitasi instalasi ketenagalistrikan;
 - b. Terjadi gangguan pada instalasi ketenagalistrikan yang bukan karena kelalaian pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik;
 - c. Terjadi keadaan yang secara teknis berpotensi membahayakan keselamatan umum; dan/atau
 - d. Untuk kepentingan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik harus memberitahukan pelaksanaan ketentuan ayat (2) huruf a kepada konsumen paling lambat 24 (duapuluh empat) jam sebelum penghentian sementara penyediaan tenaga listrik.

- (4) Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik tidak memberikan ganti rugi kepada konsumen atas penghentian sementara penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 29

- (1) Bupati menetapkan tingkat mutu pelayanan tenaga listrik.
- (2) Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik wajib memenuhi tingkat mutu pelayanan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 30

- (1) Dalam hal pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) dikenai sanksi berupa pembayaran kompensasi mutu pelayanan kepada konsumen.
- (2) Bupati menetapkan besaran kompensasi mutu pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 31

Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dapat melakukan pembelian tenaga listrik, sewa jaringan tenaga listrik, dan interkoneksi jaringan tenaga listrik.

Pasal 32

- (1) Pembelian tenaga listrik dan/atau sewa jaringan tenaga listrik oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dengan pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik lainnya dilakukan berdasarkan rencana usaha penyediaan tenaga listrik.
- (2) Pembelian tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pelelangan umum.
- (3) Dalam hal pembelian tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka diservikasi energi untuk pembangkit tenaga listrik ke non bahan bakar minyak, dapat dilakukan melalui pemilihan langsung.
- (4) Pembelian tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui penunjukan langsung dalam hal :
 - a. Pembelian tenaga listrik dilakukan dari pembangkit tenaga listrik yang menggunakan energi terbarukan, gas marjinal, batubara di mulut tambang dan energi setempat lainnya;
 - b. Pembelian kelebihan tenaga listrik;
 - c. Sistem tenaga listrik setempat dalam kondisi krisis atau darurat penyediaan tenaga listrik; dan/atau
 - d. Penambahan kapasitas pembangkitan pada pusat pembangkit tenaga listrik yang telah beroperasi di lokasi yang sama.
- (5) Penetapan kondisi krisis atau darurat penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang energi.

- (6) Dalam hal lokasi pusat pembangkit tenaga listrik yang telah beroperasi terdapat lebih dari 1 (satu) pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, pembelian tenaga listrik dilakukan melalui pemilihan langsung diantara pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik tersebut yang berminat.

Pasal 33

Izin usaha penyediaan tenaga listrik hanya dapat dialihkan kepada pihak lain setelah mendapat persetujuan dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 34

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Hak dan Kewajiban Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

Pasal 35

- (1) Untuk kepentingan umum, pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dalam melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) berhak untuk:
- melintasi sungai atau danau baik di atas maupun di bawah permukaan;
 - melintasi jalan umum dan jalan kereta api;
 - masuk ke tempat umum atau perorangan dan menggunakannya untuk sementara waktu;
 - menggunakan tanah dan melintas di atas atau di bawah tanah;
 - melintas di atas atau di bawah bangunan yang dibangun di atas atau di bawah tanah; dan
 - memotong dan/atau menebang tanaman yang menghalanginya.
- (2) Dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik harus melaksanakannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 36

Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik wajib:

- menyediakan tenaga listrik yang memenuhi standar mutu dan keandalan yang berlaku;
- memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada konsumen dan masyarakat;
- memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan;
- mengutamakan produk dan potensi dalam negeri; dan
- melakukan pemeliharaan dan pelestarian sumber air baku energi bagi pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang menggunakan energi air .

Bagian Keempat
Hak dan Kewajiban Konsumen

Pasal 37

- (1) Konsumen berhak untuk:
- a. mendapat pelayanan yang baik;
 - b. mendapat tenaga listrik secara terus-menerus dengan mutu dan keandalan yang baik;
 - c. memperoleh tenaga listrik yang menjadi haknya dengan harga yang wajar;
 - d. mendapat pelayanan untuk perbaikan apabila ada gangguan tenaga listrik; dan
 - e. mendapat ganti rugi apabila terjadi pemadaman yang diakibatkan kesalahan dan/atau kelalaian pengoperasian oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik sesuai syarat yang diatur dalam perjanjian jual beli tenaga listrik.
- (2) Konsumen wajib:
- a. melaksanakan pengamanan terhadap bahaya yang mungkin timbul akibat pemanfaatan tenaga listrik;
 - b. menjaga keamanan instalasi tenaga listrik milik konsumen;
 - c. memanfaatkan tenaga listrik sesuai dengan peruntukannya;
 - d. membayar tagihan pemakaian tenaga listrik; dan
 - e. menaati persyaratan teknis di bidang ketenagalistrikan.
- (3.) Konsumen bertanggung jawab apabila karena kelalaiannya mengakibatkan kerugian pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik.

Bagian Kelima
Izin Operasi

Pasal 38

- (1) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dengan kapasitas pembangkit tenaga listrik di atas 200 kVA wajib mendapatkan izin operasi dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dengan kapasitas pembangkit tenaga listrik di atas 25 kVA sampai dengan 200 kVA wajib mendapatkan surat keterangan terdaftar dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dengan kapasitas pembangkit tenaga listrik sampai dengan 25 kVA wajib menyampaikan laporan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Izin operasi, surat keterangan terdaftar dan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk untuk yang fasilitas instalasinya mencakup wilayah kabupaten.

Pasal 39

- (1) Permohonan izin operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 harus memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan lingkungan.
- (2) Persyaratan administratif, teknis dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
 - a. Persyaratan administratif:
 1. identitas pemohon;
 2. foto copy akta pendirian bagi badan usaha yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 3. profil perusahaan;
 4. foto copy NPWP bagi pemohon.
 - b. Persyaratan Teknis dan lingkungan :
 1. gambar situasi;
 2. uraian/rencana penyediaan dan kebutuhan Tenaga Listrik;
 3. jenis dan kapasitas usaha;
 4. gambar diagram garis;
 5. jadwal pembangunan dan rencana pengoperasian;
 6. izin dan persyaratan lainnya antara lain meliputi IMB, Izin Gangguan dan Amdal / UKL-UPL / SPPL sesuai ketentuan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.

Pasal 40

- (1) Izin operasi dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) izin operasi diberikan menurut sifat penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan yaitu untuk :
 - a. Penggunaan Utama;
 - b. Penggunaan Cadangan;
 - c. Penggunaan Darurat; dan
 - d. Penggunaan Sementara.

Pasal 41

Izin operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 wajib memperbaharui, apabila :

- a. Terdapat perubahan peruntukan dan/atau
- b. Terdapat perubahan kapasitas pembangkit tenaga listrik lebih dari 10 (sepuluh) persen.

Pasal 42

- (1) Pemegang izin operasi yang mempunyai kelebihan tenaga listrik dapat menjual kelebihan tenaga listriknya kepada pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atau masyarakat.
- (2) Penjualan kelebihan tenaga listrik kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam hal wilayah tersebut belum terjangkau oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik.

- (3) Penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat persetujuan dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 43

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan dan pemberian izin operasi diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik

Pasal 44

- (1) Setiap orang yang menyelenggarakan usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dan Pasal 15 ayat (1) wajib memiliki izin usaha jasa penunjang tenaga listrik.
- (2) Izin usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan jenis usahanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1).

Pasal 45

- (1) Izin usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, untuk badan usaha yang sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri.
- (2) Izin usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana ayat (1) tidak termasuk untuk usaha pemeriksaan dan pengujian di bidang instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah.
- (3) Izin usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dengan melengkapi persyaratan administrasi dan teknis.
- (4) Dalam penetapan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik dimuat kewajiban dan larangan yang wajib ditaati oleh pemegang izin.

Pasal 46

- (1) Persyaratan administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) terdiri dari :
1. identitas pemohon;
 2. akta pendirian bagi badan usaha yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 3. profil perusahaan;
 4. Nomor Pokok Wajib Pajak;
 5. foto copy Izin gangguan; dan
 6. fotocopy IMB;
 7. sertifikat Registrasi Perusahaan yang diterbitkan oleh Lembaga yang berwenang;
 8. daftar Riwayat Hidup Pemimpin Badan Usaha;
 9. daftar Riwayat Hidup Penanggung Jawab Teknik;
 10. foto copy Sertifikat Penanggung Jawab Teknik yang sesuai dengan jenis dan penggolongannya;

11. daftar tenaga kerja tetap;
 12. daftar peralatan kerja dan alat ukur yang berfungsi baik.
- (2). Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemohon izin usaha jasa penunjang tenaga listrik wajib terlebih dahulu memenuhi ketentuan dalam perizinan usaha jasa konstruksi bidang pekerjaan elektrikal.

Pasal 47

Ketentuan mengenai tata cara permohonan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 48

Pemegang izin usaha jasa penunjang tenaga listrik wajib :

- a. memberikan jasa dengan mutu dan pelayanan yang baik sesuai dengan sistem manajemen mutu.
- b. memenuhi standar teknis dan ketentuan keselamatan ketenagalistrikan.
- c. mengutamakan produk dan potensi dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- d. memberikan laporan secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Bupati melalui pejabat yang ditunjuk.

BAB IX PENGUNAAN TANAH

Pasal 49

- (1) Penggunaan tanah oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dilakukan dengan memberikan ganti rugi hak atas tanah atau kompensasi kepada pemegang hak atas tanah, bangunan, dan tanaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ganti rugi hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk tanah yang dipergunakan secara langsung oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dan bangunan serta tanaman di atas tanah.
- (3) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk penggunaan tanah secara tidak langsung oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang mengakibatkan berkurangnya nilai ekonomis atas tanah, bangunan, dan tanaman yang dilintasi transmisi tenaga listrik.
- (4) Dalam hal tanah yang digunakan pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik terdapat bagian-bagian tanah yang dikuasai oleh pemegang hak atas tanah atau pemakai tanah negara, sebelum memulai kegiatan, pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik wajib menyelesaikan masalah tanah tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.

- (5) Dalam hal tanah yang digunakan pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik terdapat tanah ulayat, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan dengan memperhatikan ketentuan hukum adat setempat.

Pasal 50

Kewajiban untuk memberi ganti rugi hak atas tanah atau kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) tidak berlaku terhadap setiap orang yang sengaja mendirikan bangunan, menanam tanaman, dan lain-lain di atas tanah yang sudah memiliki izin lokasi untuk usaha penyediaan tenaga listrik dan sudah diberikan ganti rugi hak atas tanah atau kompensasi.

Pasal 51

Ganti rugi hak atas tanah atau kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dibebankan kepada pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik.

BAB X HARGA JUAL, SEWA JARINGAN DAN TARIF TENAGA LISTRIK

Bagian Kesatu Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik

Pasal 52

- (1) Harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik ditetapkan berdasarkan prinsip usaha yang sehat.
- (2) Bupati menetapkan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik sesuai kewenangannya.
- (3) Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dilarang menetapkan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik tanpa persetujuan Bupati.

Bagian Kedua Tarif Tenaga Listrik

Pasal 53

- (1) Bupati menetapkan tarif tenaga listrik untuk konsumen dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak dapat menetapkan tarif tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tarif tenaga listrik ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Tarif tenaga listrik untuk konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan memperhatikan keseimbangan kepentingan nasional, daerah, konsumen dan pelaku usaha penyediaan tenaga listrik.

- (4) Tarif tenaga listrik untuk konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat ditetapkan secara berbeda dalam Daerah dalam suatu wilayah usaha.
- (5) Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dilarang menerapkan tarif tenaga listrik untuk konsumen yang tidak sesuai dengan penetapan Pemerintah atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

BAB XI LINGKUNGAN HIDUP DAN KETEKNIKAN

Bagian Kesatu Lingkungan Hidup

Pasal 54

- (1) Setiap kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik wajib mengendalikan emisi gas rumah kaca sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku di bidang lingkungan hidup.
- (2) Setiap usaha ketenagalistrikan wajib memenuhi ketentuan yang disyaratkan dalam peraturan perundangan di bidang lingkungan hidup.

Bagian Kedua Keteknikan

Pasal 55

- (1) Keteknikan ketenagalistrikan terdiri atas:
 - a. keselamatan ketenagalistrikan;
 - b. Instalasi Tenaga Listrik; dan
 - c. Tenaga teknik.
- (2) Ketentuan tentang keselamatan ketenagalistrikan, instalasi tenaga listrik dan tenaga teknik mendasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 56

- (1) Setiap kegiatan usaha ketenagalistrikan wajib memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan.
- (2) Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mewujudkan kondisi:
 - a. andal dan aman bagi instalasi;
 - b. aman dari bahaya bagi manusia dan makhluk hidup lainnya; dan
 - c. ramah lingkungan.
- (3) Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemenuhan standarisasi peralatan dan pemanfaat tenaga listrik;
 - b. pengamanan instalasi tenaga listrik; dan
 - c. pengamanan pemanfaat tenaga listrik.

- (4) Setiap instalasi tenaga listrik yang beroperasi wajib memiliki sertifikat laik operasi.
- (5) Setiap peralatan dan pemanfaat tenaga listrik wajib memenuhi ketentuan standar nasional Indonesia.
- (6) Setiap tenaga teknik dalam usaha ketenagalistrikan wajib memiliki sertifikat kompetensi.
- (7) Ketentuan mengenai keselamatan ketenagalistrikan, Sertifikat Laik Operasi (SLO), Standar Nasional Indonesia, dan Sertifikat Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Pemanfaatan Jaringan Tenaga Listrik untuk
Kepentingan Telekomunikasi, Multimedia
dan Informatika

Pasal 57

- (1) Jaringan tenaga listrik dapat dimanfaatkan untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia dan/atau informatika.
- (2) Pemanfaatan jaringan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan berdasarkan izin pemanfaatan jaringan yang diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pemanfaatan jaringan listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan :
 - a. Apabila tidak mempengaruhi kelangsungan penyediaan tenaga listrik, dan
 - b. Setelah memperoleh izin Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Pemanfaatan jaringan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Penyangga dan/atau jalur sepanjang jaringan.
 - b. Serat optik pada jaringan.
 - c. Konduktor pada jaringan.
 - d. Kabel pilot pada jaringan.
- (5) Untuk memperoleh izin pemanfaatan jaringan, pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dengan dilampiri dokumen sekurang-kurangnya berupa :
 - a. Identitas pemohon;
 - b. Identitas calon pemanfaat jaringan dan surat permohonan;
 - c. Profil calon pemanfaat jaringan;
 - d. Analisis kelaikan pemanfaatan jaringan;
 - e. Jaringan yang akan dimanfaatkan; dan
 - f. Rancangan perjanjian pemanfaatan jaringan.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan jaringan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 58

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha penyediaan tenaga listrik di daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal :
- a. penyediaan dan pemanfaatan sumber energi untuk pembangkit tenaga listrik;
 - b. pemenuhan kecukupan pasokan tenaga listrik;
 - c. pemenuhan persyaratan keteknikan;
 - d. pemenuhan aspek perlindungan lingkungan hidup;
 - e. pengutamaan pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri;
 - f. penggunaan tenaga kerja asing;
 - g. pemenuhan tingkat mutu dan keandalan penyediaan tenaga listrik;
 - h. pemenuhan persyaratan perizinan;
 - i. penerapan tarif tenaga listrik; dan
 - j. pemenuhan mutu jasa yang diberikan oleh usaha penunjang tenaga listrik.
- (3) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala SKPD dapat:
- a. melakukan inspeksi pengawasan di lapangan;
 - b. meminta laporan pelaksanaan usaha di bidang ketenagalistrikan;
 - c. melakukan penelitian dan evaluasi atas laporan pelaksanaan usaha di bidang ketenagalistrikan; dan
 - d. memberikan sanksi administratif terhadap pelanggaran ketentuan perizinan.
- (4) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati dibantu oleh inspektur ketenagalistrikan dan/atau PPNS.
- (5) Ketentuan mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 59

- (1) PPNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan Tindak Pidana di bidang ketenagalistrikan.

- (2) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana dalam kegiatan usaha ketenagalistrikan;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha ketenagalistrikan;
 - c. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka dalam perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha ketenagalistrikan;
 - d. menggeledah tempat yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana dalam kegiatan ketenagalistrikan;
 - e. melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana kegiatan usaha ketenagalistrikan dan menghentikan penggunaan peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana;
 - f. menyegel dan/atau menyita alat kegiatan usaha ketenagalistrikan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagai alat bukti;
 - g. mendatangkan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha ketenagalistrikan; dan
 - h. menangkap dan menahan pelaku tindak pidana di bidang ketenagalistrikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahu dimulainya penyidikan perkara pidana kepada Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 60

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3), Pasal 35 ayat (2), Pasal 36, Pasal 52 ayat (3), Pasal 53 ayat (5), Pasal 54, Pasal 57 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa :
- a. teguran tertulis;
 - b. pembekuan kegiatan sementara; dan/atau
 - c. pencabutan izin usaha.
- (2) Pembekuan kegiatan sementara dilakukan setelah 3 (tiga) kali dilakukan teguran tertulis secara berturut-turut dalam jangka waktu masing-masing 1 bulan.
- (3) Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 1 bulan sejak pembekuan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pemegang izin masih melakukan pelanggaran.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XV KETENTUAN PIDANA

Pasal 61

- (1) Setiap orang yang melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara dan denda sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.
- (2) Setiap orang yang melakukan usaha penyediaan tenaga listrik tanpa izin operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara dan denda sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.
- (3) Setiap orang yang menjual kelebihan tenaga listrik untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum tanpa persetujuan dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara dan denda sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

Pasal 62

- (1) Setiap orang yang tidak memenuhi keselamatan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) yang mengakibatkan matinya seseorang karena tenaga listrik dipidana dengan pidana penjara dan denda sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan di bidang Ketenagalistrikan.
- (2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atau pemegang izin operasi dipidana dengan pidana penjara dan denda sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan di bidang Ketenagalistrikan.
- (3) Selain pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atau pemegang izin operasi juga diwajibkan untuk memberi ganti rugi kepada korban.
- (4) Penetapan dan tata cara pembayaran ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

- (1) Setiap orang yang tidak memenuhi keselamatan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) sehingga mempengaruhi kelangsungan penyediaan tenaga listrik dipidana penjara dan denda sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan di bidang Ketenagalistrikan.

- (2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan terputusnya aliran listrik sehingga merugikan masyarakat, dipidana dengan pidana penjara dan denda sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan di bidang Ketenagalistrikan.
- (3) Setiap orang yang menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara dan denda sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Ketenagalistrikan.

Pasal 64

- (1) Setiap orang yang melakukan usaha penyediaan tenaga listrik yang tidak memenuhi kewajiban terhadap yang berhak atas tanah, bangunan, dan tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara dan denda sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan di bidang Ketenagalistrikan.
- (2) Selain pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi tambahan berupa pencabutan izin usaha penyediaan tenaga listrik atau izin operasi.

Pasal 65

Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha jasa penunjang tenaga listrik tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara dan denda sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan di bidang Ketenagalistrikan.

Pasal 66

- (1) Setiap orang yang mengoperasikan instalasi tenaga listrik tanpa sertifikat laik operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara dan denda sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undang di bidang Ketenagalistrikan.
- (2) Setiap orang yang memproduksi, mengedarkan, atau memperjualbelikan peralatan dan pemanfaat tenaga listrik yang tidak sesuai dengan standar nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (5) dipidana dengan pidana penjara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Ketenagalistrikan.

Pasal 67

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 sampai dengan Pasal 66 dilakukan oleh badan usaha, pidana dikenakan terhadap badan usaha dan/atau pengurusnya.
- (2) Dalam hal pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan terhadap badan usaha, pidana yang dikenakan berupa denda maksimal ditambah sepertiganya.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 68

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka setiap orang atau badan yang telah melaksanakan kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan Usaha Penunjang Tenaga Listrik serta telah memiliki izin berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelumnya, maka izin tersebut dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 69

Ketentuan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 70

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 27 Desember 2013

WAKIL BUPATI PURBALINGGA,

cap ttd

SUKENTO RIDO MARHAENDRIANTO

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 30 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA

cap ttd

IMAM SUBIJAKTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2013 NOMOR 14

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 14 TAHUN 2013
TENTANG
KETENAGALISTRIKAN

I. PENJELASAN UMUM

Tenaga Listrik adalah merupakan salah satu jenis komoditi yang sangat penting artinya bagi kehidupan manusia modern. Tenaga listrik saat ini telah menjadi kebutuhan yang mendasar bagi masyarakat untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan meningkatkan perekonomian dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual. Selain itu tenaga listrik juga dapat membahayakan/mengancam jiwa, harta benda dan lingkungan, apabila terjadi kesalahan dalam pengadaannya yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemasangan, pengujian serta pengoperasian, sehingga dalam pelaksanaannya sangat penting untuk dilaksanakan Pembinaan dan Pengawasan serta Pengendalian. Sejalan dengan otonomi daerah, maka pengelolaan ketenagalistrikan di daerah menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan dan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom, Kewenangan penyelenggaraan dan pengawasan usaha ketenagalistrikan di Daerah telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Peranan Pemerintah Kabupaten dalam pengelolaan ketenagalistrikan antara lain adalah penyusunan Peraturan Daerah Ketenagalistrikan, Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD), serta mengembangkan usaha penyediaan tenaga listrik dalam rangka mempercepat pembangunan ketenagalistrikan kepada seluruh rakyat, dengan berazaskan manfaat, efisiensi, optimasi ekonomi dalam pemanfaatansumberdaya alam, keadilan, berkelanjutan, keamanan dan keselamatan serta kelestarian fungsi lingkungan hidup, yang bertujuan untuk menjamin tersedianya tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik, dan harga yang wajar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata, serta mendorong peningkatan kegiatan ekonomi yang berkelanjutan.

Adapun maksud dan tujuan dibuatnya Peraturan Daerah ini adalah sebagai landasan pelaksanaan pengelolaan usaha ketenagalistrikan di Kabupaten Purbalingga. Peraturan Daerah ini juga landasan untuk pengaturan, pembinaan dan pengawasan usaha di bidang Ketenagalistrikan di Kabupaten Purbalingga yang meliputi :

1. Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum;
2. Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri;
dan
3. Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik

Pembinaan dan Pengawasan terhadap semua jenis usaha di bidang Ketenagalistrikan dilakukan melalui proses perizinan, dimana dalam penerbitan izin telah mempertimbangkan aspek teknis, keamanan lingkungan, sosial, hak dan kewajiban pelaku kegiatan serta konsumen. Peraturan Daerah ini merupakan dasar kebijakan untuk digunakan sebagai landasan yang kuat bagi penyusunan peraturan pelaksanaannya lebih lanjut, agar pengelolaan ketenagalistrikan di Kabupaten Purbalingga dapat dilaksanakan secara lebih efisien, transparan dan kompetitif.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup Jelas.

Pasal 2

Ayat (1) :

- Huruf a : Yang dimaksud dengan "asas manfaat" adalah bahwa hasil pembangunan ketenagalistrikan harus dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.
- Huruf b : Yang dimaksud dengan "asas efisiensi berkeadilan" adalah bahwa pembangunan ketenagalistrikan harus dapat dilaksanakan dengan biaya seminimal mungkin, tetapi dengan hasil yang dapat dinikmati secara merata oleh seluruh rakyat.
- Huruf c : Yang dimaksud dengan "asas berkelanjutan" adalah bahwa usaha penyediaan tenaga listrik harus dikelola dengan baik agar dapat terus berlangsung secara berkelanjutan.
- Huruf d : Yang dimaksud dengan "asas optimalisasi ekonomi dalam pemanfaatan sumber daya energi" adalah bahwa penggunaan sumber energi untuk pembangkitan tenaga listrik harus dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan sumber energi.
- Huruf e : Yang dimaksud dengan "asas mengandalkan pada kemampuan sendiri" adalah bahwa pembangunan ketenagalistrikan dilakukan dengan mengutamakan kemampuan dalam negeri.
- Huruf f : Yang dimaksud dengan "asas kaidah usaha yang sehat" adalah bahwa usaha ketenagalistrikan dilaksanakan dengan menerapkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan kewajaran.
- Huruf g : Yang dimaksud dengan "asas keamanan dan keselamatan" adalah bahwa penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik harus memperhatikan keamanan instalasi, keselamatan manusia, dan lingkungan hidup di sekitar instalasi.

Huruf h : Yang dimaksud dengan "asas kelestarian fungsi lingkungan" adalah bahwa penyelenggaraan penyediaan tenaga listrik harus memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan lingkungan sekitar.

Huruf I : Cukup Jelas.

Ayat (2) : Cukup Jelas.

Pasal 3 : Cukup Jelas

Pasal 4

Ayat (1) : Badan usaha milik negara badan usaha milik daerah dalam ketentuan ini adalah yang berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik.

Ayat (2) : Partisipasi badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat dilakukan dalam rangka memperkuat pemenuhan kebutuhan tenaga listrik. Swadaya masyarakat dapat berbentuk badan hukum.

Ayat (3) : Cukup Jelas.

Pasal 5 : Cukup Jelas.

Pasal 6

Ayat (1) : Energi Primer adalah energi yang disediakan langsung oleh alam yang dimanfaatkan secara langsung atau mengkonversikannya ke dalam bentuk energi lain untuk berbagai keperluan. energi primer meliputi energi tidak terbarukan (migas dan batubara) dan energi terbarukan (tenaga air, panas bumi, biomassa, matahari dan angin).

Ayat (2) : Sumber energi baru dan energi terbarukan dimanfaatkan dengan tetap memperhatikan nilai keekonomiannya.

Ayat (3) : Cukup Jelas.

Pasal 7 : Cukup Jelas.

Pasal 8 : Cukup Jelas.

Pasal 9 : Cukup Jelas.

Pasal 10 : Cukup Jelas.

Pasal 11

Ayat (1) : Cukup Jelas.

Ayat (2) : Pemberian prioritas kepada badan usaha milik negara merupakan perwujudan penguasaan negara terhadap penyediaan tenaga listrik.

Ayat (3) : Cukup Jelas.

Pasal 12 : Cukup Jelas.

Pasal 13 : Yang dimaksud dengan "kepentingan sendiri" adalah penyediaan tenaga listrik untuk digunakan sendiri dan tidak untuk diperjualbelikan.

Pasal 14

Huruf a : Cukup jelas

Huruf b : Usaha industri penunjang tenaga listrik bukan merupakan kewenangan dari Pemerintah Daerah. sehingga tidak diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 15

Ayat (1) : Cukup jelas.

Ayat (2) : Cukup jelas.

Ayat (3) : Penggunaan produk dan potensi luar negeri dapat digunakan apabila produk dan potensi dalam negeri tidak tersedia.

Ayat (4) : Cukup Jelas.

Pasal 16 : Cukup Jelas.

Pasal 17 : Cukup Jelas.

Pasal 18 : Cukup Jelas.

Pasal 19

Ayat (1) : Dalam penetapan izin, Pemerintah Daerah memperhatikan kemampuan dalam penyediaan tenaga listrik pemegang izinusaha penyediaan tenaga listrik yang memiliki wilayah usaha setempat.

Ayat (2) : Cukup jelas.

Ayat (3) : Cukup jelas.

Pasal 20 : Cukup Jelas.

Pasal 21 : Cukup Jelas.

Pasal 22 : Cukup jelas.

Pasal 23 : Cukup jelas.

Pasal 24 : Cukup jelas.

Pasal 25 : Cukup Jelas.

Pasal 26 : Cukup Jelas.

Pasal 27 : Cukup jelas.

Pasal 28 : Cukup jelas.

Pasal 29 : Cukup jelas.

Pasal 30 : Cukup jelas.

Pasal 31 : Cukup jelas.

Pasal 32 : Cukup jelas.

Pasal 33 : Cukup jelas.

Pasal 34 : Cukup jelas.

Pasal 35 : Cukup jelas.

Pasal 36 : Cukup jelas.

Pasal 37 : Cukup jelas.

Pasal 38 : Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) : yang dimaksud SPPL (Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup) adalah Pernyataan Kesanggupan dari pemegang usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatan diluar usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau Ukl-UPL.

Pasal 40 : Cukup Jelas.

Pasal 41 : Cukup Jelas.

Pasal 42 : Cukup Jelas

Pasal 43 : Cukup Jelas.

Pasal 44 : Cukup Jelas.

Pasal 45 : Cukup Jelas.

Pasal 46 : Cukup Jelas.

Pasal 47 : Cukup Jelas.

Pasal 48 : Cukup Jelas.

Pasal 49 : Cukup Jelas.

Pasal 47 : Cukup Jelas.

Pasal 49 : Cukup Jelas.

Pasal 50 : Cukup Jelas.

Pasal 51 : Cukup Jelas.

Pasal 52 : Cukup Jelas.

Pasal 53 : Cukup Jelas.

Pasal 54 : Cukup Jelas.

Pasal 55 : Cukup Jelas.

Pasal 56 : Cukup Jelas.

Pasal 57 : Cukup Jelas.

Pasal 58 : Cukup Jelas.

Pasal 59 : Cukup Jelas.

Pasal 60 : Cukup Jelas.

Pasal 61 : Cukup Jelas.

Pasal 62 : Cukup Jelas.

Pasal 63 : Cukup Jelas.

Pasal 64 : Cukup Jelas.

Pasal 65 : Cukup Jelas.

Pasal 66 : Cukup Jelas.

Pasal 67 : Cukup Jelas.

Pasal 68 : Cukup Jelas.

Pasal 69 : Cukup Jelas.

Pasal 70 : Cukup Jelas.